



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 142 TAHUN 2015
TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi korban bencana, Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71045);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 75007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75005) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 6b, dan angka 6c diubah, diantara angka 6c dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6d, dan angka 19 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 3.a. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 3.b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- 6b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 6d. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror, kebakaran pemukiman dan gedung, kebakaran hutan dan lahan.
11. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
13. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
14. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.

15. Penyediaan Aksesibilitas adalah layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.
 16. Penguatan Kelembagaan adalah layanan yang diberikan kepada institusi/lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, pemberian bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan untuk menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana.
 17. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 18. Dihapus.
 19. Dihapus.
 - 19.a. Kebutuhan pokok pasca bencana adalah kebutuhan berupa pangan, sandang, air bersih, keperluan sanitasi dan penunjang kesehatan.
 20. Non Proletisi adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan disesuaikan dengan kondisi bencana.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan Langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD/UKPD terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Korban Bencana dalam bentuk:

- a. sandang, pangan, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial di tempat perlindungan;
 - e. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;
 - f. penyediaan pemakaman;
 - g. bantuan pemulihan ekonomi, dasar;
 - h. pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana; dan/atau
 - i. uang secara tunai atau transfer sesuai keuangan daerah.
4. Pasal 12 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bantuan langsung dalam bentuk penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:
 - a. pendirian dapur umum lapangan;
 - b. penyiapan logistik;
 - c. penyiapan tenaga pelaksana dapur umum;
 - d. perlengkapan makan;
 - e. penyediaan toilet dan tempat sampah umum; dan/atau
 - f. perlengkapan dapur lainnya sesuai kebutuhan.
 - (2) Pendirian dapur umum lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk penyediaan makanan siap saji dengan nilai sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang perhari.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bantuan langsung dalam bentuk penyediaan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berupa pengurusan jenazah dan pemakaman korban bencana sesuai dengan agama dan kepercayaan.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bantuan pemulihan ekonomi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g diberikan melalui bantuan usaha ekonomi produktif berupa bantuan usaha produktif melalui pemberian barang keperluan usaha.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bantuan langsung dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h diberikan oleh Dinas Sosial dalam bentuk penyediaan peralatan dapur keluarga, meliputi:

- a. kompor;
 - b. tabung gas;
 - c. regulator dan selang regulator;
 - d. panci serbaguna;
 - e. penggorengan; dan
 - f. peralatan dapur keluarga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Bantuan langsung dalam bentuk uang secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf I diberikan satu kali sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per keluarga.
 - (2) Penerima bantuan langsung uang secara tunai bertanggung jawab atas segala penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar.
10. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Sosial melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Korban Bencana sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan Bantuan Sosial bagi Korban Bencana sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Kesejahteraan Sosial dapat melibatkan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Kepala Dinas Sosial dan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial untuk selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 75001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yayan Yuhana

YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003